



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PROSEDUR PENEBAANGAN POHON TEPI JALAN

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan dan perawatan pohon dimaksud ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 1/E) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 2/A) ;

6. Keputusan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Tata Usaha Kayu Rakyat dan Kayu Hasil Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2000 Nomor 30/D3) ;
7. Keputusan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 51/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENEBAANGAN POHON TEPI JALAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Prosedur Penebangan Pohon Tepi Jalan ;
- (2) Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas prinsip untuk kepentingan umum, melindungi keselamatan orang, harta benda, bangunan, utilitas umum dan bukan untuk kepentingan ekonomi semata (peningkatan Pendapatan Asli Daerah) ;
- (3) Termasuk dalam pengertian penebangan adalah menebang pohon keseluruhan, memangkas dahan/cabang dan ranting ;
- (4) Pohon tepi jalan adalah pohon milik pemerintah Kabupaten Malang yang berada di daerah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) pada Jalan Kabupaten Malang ;
- (5) Mekanisme pemotongan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan dalam kondisi :

- a. darurat ;
- b. tidak dalam kondisi darurat.

Pasal 3

Kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu sudah roboh atau hampir roboh/miring/condong yang membahayakan keselamatan orang, harta benda, bangunan dan utilitas umum yang disebabkan antara lain karena :

- a. bencana alam (hujan dan angin) ;
- b. kecelakaan lalu lintas ;
- c. keropos dan mati dan lain-lain yang membahayakan keselamatan orang, harta benda, bangunan dan utilitas umum yang harus segera dipotong dan dibersihkan.

Pasal 4

Kondisi tidak darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. kondisi rawan yang dapat menyebabkan kecelakaan yang maksudnya adalah belum roboh namun kondisinya sudah mengkhawatirkan, ranting menjulur ke jalan dan atau bangunan gedung, kondisi pohon sudah keropos dan mati sehingga membahayakan keselamatan orang, harta benda, bangunan dan utilitas umum.
- b. mengganggu lingkungan dengan pengertian bahwa pohon berada pada jalan masuk rumah warga/pertokoan/ perkantoran, ranting menjulur kerumah/bangunan sehingga jika patah merusak bangunan, pohon berada pada tepi perkerasan atau pada perkerasan jalan sehingga mengurangi lebar jalur lalu lintas.
- c. mengganggu utilitas umum yang maksudnya adalah pohon berada di bawah jalur kabel listrik/telepon. pada jalur pipa air, pohon dan akarnya menutupi/merusak saluran drainase dan utilitas lainnya.
- d. merusak perkerasan jalan dan saluran dengan pengertian bahwa akar pohon sudah menjalar ke perkerasan dan sudah merusak lapis permukaan sehingga menyulitkan pemeliharaan jalan.
- e. untuk kepentingan peningkatan jalan yang maksudnya adalah dalam peningkatan/pelebaran jalan memerlukan pelebaran badan jalan dan mengenai pohon di tepi perkerasan jalan yang ada.

Pasal 5

- (1) Usulan penebangan pohon dapat dilakukan oleh masyarakat perorangan, kelompok masyarakat, pengusaha, lembaga swasta, lembaga pemerintah baik secara tertulis kepada Bupati atau kepada Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang ;
- (2) Dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, usulan penebangan pohon dapat dilakukan melalui lisan, telepon, fax atau SMS kepada Bupati Malang atau Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.

Pasal 6

Dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penebangan pohon dan pembersihan kayu dapat dilakukan oleh Dinas Bina Marga selaku pengelola pohon di tepi jalan Kabupaten, tanpa ditinjau oleh Tim Penebangan Pohon dan Pelelangan Kayu, karena sifat darurat agar ancaman keselamatan orang, harta benda, bangunan dan utilitas umum dapat segera teratasi.

Pasal 7

Dalam kondisi tidak darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penebangan pohon dan pembersihan kayu dilakukan tinjauan lapangan terlebih dahulu oleh Tim Penebangan Pohon dan Pelelangan Kayu.

Pasal 8

- (1) Peninjauan lapangan didahului oleh Dinas Bina Marga, jika atas laporan dan usulan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima benar, maka dilanjutkan Tinjauan Lapangan oleh Tim Penebangan Pohon dan Pelelangan Kayu ;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Dinas Bina Marga
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perlengkapan
 - c. Anggota : Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan serta Camat setempat.

Pasal 9

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun jadwal ;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait ;
- c. meneliti kelayakan pohon yang diusulkan dipotong ;
- d. menaksir nilai pohon ;
- e. melaksanakan lelang ;
- f. memberikan laporan dan rekomendasi.

Pasal 10

Hasil Tinjauan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang berisikan kelayakan bahwa pohon tersebut perlu ditebang keseluruhan/sebagian (cukup rantingnya, akarnya atau yang lainnya) atau tidak dan alasan-alasannya, nilai taksiran pohon, proses pelelangan sampai penetapan harga dan pemenang lelang serta rekomendasi teknis.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Bina Marga selaku pengelola pohon di tepi jalan bertanggung jawab terhadap penebangan pohon dengan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang selaku penerbit izin tebang pohon tepi jalan ;
- (2) Tata cara dan prosedur penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 12

Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati menerbitkan Surat Izin Penebangan Pohon Tepi Jalan.

Pasal 13

Berdasarkan Surat Izin dari Dinas Kehutanan, maka Dinas Bina Marga melakukan pemotongan dan pelelangan pohon.

Pasal 14

Penebangan pohon dalam rangka pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga atau dalam keadaan darurat dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 15

Proses lelang :

Untuk efisiensi waktu dan biaya proses lelang, dilaksanakan sesuai dengan nilai taksiran :

- a. dibawah 10 (sepuluh) meter kubik pelelangan dilakukan dengan penunjukan langsung dengan sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) penawar dan ditunjuk penawaran harga tertinggi ;

- b. diatas 10 (sepuluh) meter kubik, dibawah 25 (dua puluh lima) meter kubik pelelangan dilakukan dengan pengumuman melalui papan pengumuman dengan diikuti sekurang-kurangnya ada 5 (lima) penawar dan ditunjuk penawaran harga tertinggi ;
- c. di atas 25 (dua puluh lima) meter kubik pelelangan dilakukan secara terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) mencantumkan syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. membayar harga borongan yang telah ditetapkan dan disepakati sebelum melakukan penebangan pohon dan pengangkutan kayu ;
- b. menanam pohon pengganti dengan jumlah, ukuran dan jenis pohon yang disepakati ;
- c. segala resiko kecelakaan pada proses penebangan kayu menjadi tanggung jawab pemborong ;
- d. pemborong melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum dan pada saat penebangan kayu saat penebangan pohon;
- e. jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK).

Pasal 18

Metode penebangan dan pelelangan kayu adalah sebagai berikut :

- a. pohon dipotong terlebih dahulu oleh Dinas Bina Marga kemudian dikumpulkan pada suatu tempat, setelah kayu cukup volume baru dilaksanakan pelelangan kayu ;
- b. penebangan pohon dan kayu dilelang bersama-sama ditempat, untuk efisiensi waktu dan biaya serta untuk mendapatkan keamanan mengingat resiko dan kesulitan dalam proses penebangan pohon sangat tinggi, sehingga harga kayu sudah termasuk biaya penebangan dan operasional lainnya ;
- c. hasil pelelangan kayu disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 19

- (1) Dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebelum dilaksanakan penebangan pohon dilakukan penanaman pohon pengganti dengan jenis tertentu (mahoni, sono, jati, dodokan paying, dan lain-lain) sesuai petunjuk Tim Penebangan Pohon dan Pelelangan Kayu, minimal 5 (lima) pohon untuk satu pohon yang ditebang dengan diameter sekurang-kurangnya 3 cm atau tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dengan mengutamakan untuk ditanam disekitar lokasi pohon yang ditebang ;

- (2) Untuk penebangan pohon karena pada atau sekitar lokasi pohon akan didirikan suatu bangunan/perumahan/perkantoran/ pertokoan, yang berkepentingan menanggung penebanganannya dan ganti rugi pohon yang dipotong serta penanaman pohon pengganti yang layak sesuai kesepakatan dengan Dinas Bina Marga atas rekomendasi dari Tim Penebangan Pohon dan Pelelangan Kayu ;
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kepentingan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Kayu hasil penebangan pohon dapat dihibahkan kepada masyarakat/lembaga sosial untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial dengan persetujuan Bupati ;
- (2) Permohonan kayu hasil penebangan pohon disampaikan oleh masyarakat/lembaga sosial secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 21

Penghapusan aset pohon milik Pemerintah Daerah yang berada pada ruang milik jalan Kabupaten mempunyai registrasi daftar pohon, sehingga setiap pohon yang dipotong perlu dicatat dan dilaporkan untuk penghapusan aset pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Pasal 22

Guna pengangkutan kayu ke lintas wilayah, setelah pohon ditebang dan sebelum kayu dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan b, Kepala Dinas Bina Marga memberitahukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang untuk mendapatkan tanda legalitas kayu berupa peneraan/penandaan Cap Palu Tok DK pada Bontosnya.

Pasal 23

Biaya operasional Tim Penebangan Pohon dan Pelelangan Kayu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.

Pasal 24

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 September 2006

BUPATI MALANG

**Ttd,
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2006
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 13/E